DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id
SUMBER **Kode Pos : 45611**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5/DPRD-1/2009

TENTANG

MASA RESES PERTAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan masa Reses Pertama Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2009 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah tanggal 29 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Masa Reses Pertama Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2009 mulai tanggal 12 s/d 19 Februari 2009.

KEDUA : Pada masa reses sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dipergunakan sebagai kegiatan kunjungan kerja pada Daerah Pemilihan para Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

KETIGA : Laporan tertulis hasil reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD, paling lambat tanggal 27 Februari 2009 sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Februari 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,

NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Cirebon;
2. YTh. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Para Anggota DPRD Kab. Cirebon